PT TRANsTRA PERMADA
Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 104/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Jl. Raya Sayung - Demak Km. 10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	Audit Khusus
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	452/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	29 Mei 2021 s.d 28 Mei 2027
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5.	Tanggal Audit	:	7 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Audit Khusus	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
			b) Status S-Legalitas PT HEGAR PRAKARSA BUANA dapat diterbitkan dan dipertahankan dengan kapasitas produksi plywood sebesar 25.000 m^3 /tahun.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN TRANsTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS
Nomor: 111/A/TP/X/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3.	Email	:	infotranstrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 – 26 September 2030.
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Agus Budianto, S.Hut. (Lead Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT HEGAR PRAKARSA BUANA**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	NIB RBA No. 9120304842405 yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2019
5.	Produk dan Kap. Izin	:	Plywood = 25.000 m^3/tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
7.	Pengurus Perusahaan	:	• Direktur Utama : Tan Natalia Wijaya Sutanto • Direktur : Tan Herry Sutanto • Komisaris : Tan Hendro Sutanto
8.	Nama MR *Auditee*	:	Adilla Haqi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 07 Oktober 2026, Pukul 08.00 – 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :

a) Ucapan terimakasih kepada PT HEGAR PRAKARSA BUANA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
d) Standar dan Peraturan yang digunakan
e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
k) Himbauan kepada auditi terkait ketersedian data, transparansi dan kelengkapan data
l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasian dan ketidakberpihakan
m) Penandatangan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 07 Oktober 2026, Pukul : 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :

a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 07 Oktober 2026, Pukul : 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :

a) Ucapan terimakasih kepada PT HEGAR PRAKARSA BUANA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.

b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan 50 Verifier.
d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan audit khusus adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveilance/penilikan, pembekuan sertifikat)
j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
k) Menyampaiakn Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : Senin, 12 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :

a) PT HEGAR PRAKARSA BUANA dinyatakan lulus audit khusus penambahan ruang lingkup.

b) S-Legalitas dapat dipertahakan dan dapat diterbitkan dengan kapasitas produksi plywood menjadi 25.000 m3/tahun, dengan periode penilaian berikutnya adalah re-sertifikasi.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

2.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan

	Justifikasi		sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT HEGAR PRAKARSA BUANA sudah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor 9120304842405 tanggal 20 Agustus 2019 dengan KBLI 16211 dan SK Menteri Kehutanan No. 716 TAHUN 2026 tentang Persetujuan Perluasan Kapasitas Produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) a.n PT HEGAR PRAKARSA BUANA di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, terbit tanggal 17 September 2026 dengan produk kayu lapis sebesar 25.000 m3/tahun. Untuk dokumen legalitas bersifat meliputi kegiatan usaha persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Lokasi Industri PT HEGAR PRAKARSA BUANA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen RKOPHH tahun 2026 serta dokumen RKOPHH 2026 Revisi-Kapasitas yang telah dilaporkan secara *online.* Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun berjalan yang telah dilaporkan s.d periode September 2026, RKOPHH telah didukung dengan sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.

8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT HEGAR PRAKARSA BUANA periode bulan April 2025 s/d

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
			Maret 2026 sebagian berasal dari hutan hak/rakyat dan sebagian kecil dari hutan alam/negara, seluruh penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer kepada pemasok.

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT HEGAR PRAKARSA BUANA periode bulan April – September 2026 sebagian berasal dari hutan hak/rakyat dan sebagian kecil dari hutan alam/negara, seluruh penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer kepada pemasok. Serta dokumen angkutan SAKR dan SKSHHKB.

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR untuk kayu bulat dari hutan hak budidaya, SKSHHKB untuk log dari hutan negara/alam serta telah dilengkapi dokumen penerimaan berupa Berita Acara Pemeriksaan BAP).

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SKSHHKB untuk kayu bulat dari hutan Negara dan SAKR untuk kayu bulat dari hutan hak/rakyat. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya, tidak ada selisih volume. Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan kayu Lelang.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang masuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)

	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok kayu bulat dari hutan hak budidaya menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi, kayu bulat dari hutan alam/negara SKSHHKB yang dilengkapi dengan S-Legalitas. S-Legalitas pemasok masih aktif dan berlaku berdasarkan uji silang web SILK. Tersedia prosedur dan personil pengecekan Deklarasi. a.n. Sunaryo. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

11.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang

	K2.1		Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

15.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang

	K2.1		Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode April s/d September 2026, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu. Berdasarkan ketersediaan dan

			kelengkapan data tersebut.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA penggunaan bahan baku kayu bulat budidaya dan hasil produksi core diperoleh rendemen rata-rata sebesar 63,89 %, sementara rendemen produksi veneer face/back dari bahan baku log hutan alam sebesar 51,26%. Sedangkan produksi *plywood* dari bahan baku kayu veneer dan core diperoleh rendemen sebesar 94,44%, terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sudah sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu pada periode yang sama.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu plywood. Realisasi kapasitas produksi plywood yang diizinkan adalah sebesar 25.000 m^3/tahun. Sedangkan realisasi produksi *plywood* selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah 8.441,2671 m^3, kemudian jika dikonversi ke 12 bulan mencapai angka 16.882,5343 m3 atau masih sebesar 67,53% dari kapasitas, dengan demikian realisasi produksi *plywood* PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan yang termuat pada SK Menteri Kehutanan Nomor 716 Tahun 2026, tanggal 17 September 2026 sebesar 25.000 m^3/tahun.

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)

	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT HEGAR PRAKARSA BUANA periode April s/d September 2026 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)

	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable).*

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

6.	Kriteria	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

	K3.2		
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PT HEGAR PRAKARSA BUANA berupa *plywood* dengan bahan baku kayu sengon,jabon, mahoni dan jenis kelompok meranti yang tidak dibatasi perdaganganya dan tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.			
1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasill verifikasi audit khusus masih sama dengan hasil audit penilikan sebelumnya pada bulan April 2026, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

Yogyakarta, 12 Oktober 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN
TRANsTRA PERMADA
YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur